

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Bank Mestika Dharma,Tbk (Bank Mestika)	Jenis Produk	: Tabungan Digital Perorangan
Nama Produk	: Rekening Utama - My MiND	Deskripsi Produk	: Tabungan Bank Mestika berbasis digital dengan berbagai fitur yang memudahkan Nasabah Pemilik Rekening dalam memiliki rekening dan melakukan transaksi perbankan secara digital.
Mata Uang	: IDR Indonesia Rupiah		

Fitur Utama Tabungan

Saldo Minimum	: Rp 0,-	Tingkat Bunga Penjaminan**	: 3.50%
Suku Bunga Tabungan*	: 0.50 % per tahun	Batas penarikan harian di CRM	: Rp 10.000.000,-
Batas Transaksi Belanja Harian menggunakan Kartu Debit MiND	: Rp10.000.000,-	Batas transfer harian <i>e-channel</i>	: Interbank: - Antar rekening Bank Mestika (3rd party account): Rp250.000.000,- Antarbank : SKN Rp100.000.000,- RTGS Rp200.000.000,- Online Rp50.000.000,- BI-FAST Rp100.000.000,-

**Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan*
***Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan*

Biaya

Biaya administrasi bulanan rekening	: Rp0,-	Biaya Administrasi tidak aktif (inactive)	: Rp0,-
Biaya administrasi bulanan Kartu Debit MiND	: Rp0,-	Biaya Administrasi dormant	: Rp0,-
Biaya Kartu Debit MiND hilang/rusak/musnah*/terblokir	: Rp50.000,-	Biaya penutupan rekening	: Rp0,-
Biaya Kartu Debit MiND pengganti (kedaluwarsa)	: Rp0,-	Biaya administrasi tambahan di bawah saldo minimum	: Rp0,-
Biaya penarikan di ATM bank lain (bebas biaya untuk penarikan pertama per hari)	: Rp7.500,-	Biaya informasi saldo di ATM Bank lain (Jaringan ATM Bersama & Prima)	: Rp4.000,-
Biaya transfer antarbank	: SKN : Rp2.500,- RTGS : Rp25.000,- Online Transfer : Rp6.500,- BI-FAST : Rp2.500,-	Biaya transaksi gagal (tarik tunai / transfer) di ATM Bank lain (Jaringan ATM Bersama & Prima)	: Rp4.000,-
Biaya meterai	: N/A		

**) Pengiriman kartu telah gagal 3 (tiga) kali*

Manfaat

- Pembukaan rekening tanpa harus ke Bank Mestika.
- Transaksi perbankan meliputi transfer, pembayaran tagihan, pembelian, QRIS-QR Payment, dan lainnya dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.
- Nikmati fitur *Request Money* yang dapat memudahkan Anda untuk bertransaksi kepada sesama pengguna MiND by Bank Mestika.
- Bisa memiliki maksimal 3 (tiga) rekening *Pocket* dapat dibuka sesuai dengan kebutuhan.
- Nasabah Pemilik Rekening dapat melakukan penarikan dana sewaktu-waktu melalui CRM dan *Counter Teller* Bank Mestika.
- Nasabah Pemilik Rekening dapat memperoleh informasi transaksi atas rekening melalui MiND by Bank Mestika atau *e-mail*.

Risiko

- Kegagalan transaksi dapat terjadi apabila terdapat gangguan pada jaringan internet.
- Penggunaan Password, Kode OTP, PIN Kartu Debit MiND dan PIN transaksi yang tidak sah sehingga menimbulkan terjadinya transaksi yang menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening dan Bank Mestika dibebaskan dari segala tuntutan ganti rugi yang diderita Pemilik Rekening atau pihak manapun juga atas transaksi tersebut. Kelalaian dan kebocoran Password & nomor PIN hingga dapat di pergunakan oleh orang lain dengan maksud tidak baik terhadap rekening Pemilik Rekening adalah menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.
- Apabila kartu debit MiND disalahgunakan orang lain, maka kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab pemilik kartu debit MiND.
- Akun Digital Banking akan mengalami *freeze* apabila:
 - Rekening berstatus *dormant/inactive*.
 - Bunga tabungan yang dihasilkan tidak dapat menutupi beban biaya administrasi.
 - Tidak melakukan pengaktifan Kartu Debit MiND dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Nasabah Pemilik Rekening melakukan pembukaan rekening.
- Rekening yang tidak memiliki aktivitas pengecekan saldo, pemasukan atau penarikan lebih dari 360 hari berturut-turut mengakibatkan perubahan status rekening menjadi tidak aktif pada hari ke-361.
- Rekening yang tidak memiliki aktivitas pengecekan saldo, pemasukan atau penarikan lebih dari 1800 hari berturut-turut mengakibatkan perubahan status rekening menjadi dormant pada hari ke 1801.
- Simpanan Nasabah Pemilik Rekening tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila :
 - Nominal saldo simpanan Nasabah Pemilik Rekening melebihi Rp 2 Miliar pada suatu bank.
 - Suku bunga simpanan Nasabah Pemilik Rekening melebihi Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS. Suku bunga simpanan memperhitungkan pemberian bentuk uang dari Bank yang diterima oleh Nasabah Pemilik Rekening.

Persyaratan dan tata cara**Syarat dan ketentuan :**

1. Nasabah Pemilik Rekening merupakan WNI dan wajib memiliki E-KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Nasabah Pemilik Rekening yang tidak memiliki NPWP wajib mencentang kolom "Saya belum memiliki NPWP").
2. Nasabah Pemilik Rekening mengunduh aplikasi MiND by Bank Mestika dan melakukan registrasi untuk pembukaan rekening.
3. Nasabah Pemilik Rekening memastikan jaringan handphone dalam kondisi stabil untuk melakukan proses registrasi, identifikasi dan verifikasi sesuai panduan selesai dilakukan.
4. Minimum setoran awal sebesar Rp0,-.

Pengaduan dalam Pemanfaatan Produk Bank Mestika:

Setiap pengaduan dalam pemanfaatan produk Bank Mestika yang diajukan oleh Nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara: tatap muka, telepon, surat cetak, surat elektronik, dan layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa. Nasabah berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nasabah menyampaikan pengaduan dengan menggunakan Formulir Pengaduan Nasabah yang paling kurang terdiri dari:

- Nama Nasabah
- Nomor Rekening
- Deskripsi Pengaduan
- Nama dan tanda tangan petugas yang melakukan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan Nasabah.

Nasabah dapat menghubungi MestikaCall 14083, melalui *e-mail* customer.care@bankmestika.co.id, *website* www.bankmestika.co.id atau mengunjungi kantor Bank Mestika terdekat untuk informasi, mengajukan permintaan, dan/atau mengajukan pengaduan. Jika Nasabah melakukan pengaduan secara tertulis, maka Nasabah wajib menyertakan bukti yang mendukung pengaduan tersebut apabila diperlukan oleh Bank Mestika.

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan antara Nasabah dengan Bank Mestika, maka Nasabah dapat:

- a. Menyampaikan pengaduan kepada otoritas sektor keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau
- b. Mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan atau kepada pengadilan.

Simulasi

Contoh simulasi produk tabungan My MiND.

Contoh : Posisi saldo akhir hari Nasabah Pemilik Rekening adalah sebesar yang tertera pada tabel, maka bunga yang diterima Nasabah Pemilik Rekening (belum termasuk pajak) pada hari tersebut adalah :

Saldo	Suku Bunga	Nominal Bunga
Rp 5,000,000.00	0.50%	Rp 68.49

Informasi tambahan

1. Pembukaan dan Penutupan Rekening hanya dapat dilakukan di aplikasi MiND by Bank Mestika.
2. Nasabah hanya diperkenankan membuka 1 (satu) rekening Utama My MiND.
3. Bunga tabungan dihitung setiap akhir bulan dan dikreditkan ke rekening tabungan pada awal bulan berikutnya.
4. Perubahan suku bunga tabungan berpengaruh terhadap nominal bunga yang diterima.
5. Nasabah akan memperoleh bunga dengan saldo minimum harian sebesar Rp0,01,-.
6. Setiap pendapatan bunga akan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibebankan kepada Nasabah. Pajak dikenakan bersamaan dengan pemberian bunga.
7. Nasabah dapat melakukan transaksi pada rekening My MiND, sebagai berikut:
Transaksi Debit:
 - a. Rekening sendiri (*Sub Account / Deposito Online / Tabka Online*).
 - b. Rekening sesama Digital Banking Bank Mestika (*Main Account & Sub Account*)
 - c. Rekening Bank Mestika.
 - d. Rekening Bank lain (Transfer SKN/RTGS/ONLINE/BI-FAST).
 - e. Tarik tunai di CRM dan counter Teller Bank Mestika.
 - f. Transaksi Pembayaran tagihan dan Pembelian.
 - g. Transaksi QRIS-QR Payment.
 - h. Transaksi Virtual Account.
 Transaksi Kredit:
 - a. Dari rekening sendiri (*Sub Account / Deposito Online / Tabka Online*).
 - b. Dari rekening Digital Banking Bank Mestika (Main Account).
 - c. Dari Rekening Bank Mestika.
 - d. Dari Rekening Bank Lain.
 - e. Setor tunai melalui CRM & counter Teller Bank Mestika.
8. Jika kartu debit MiND rusak/hilang maka Nasabah Pemilik Rekening dapat melakukan permintaan kartu debit MiND yang baru melalui Aplikasi MiND by Bank Mestika.
9. Apabila terdapat perbedaan saldo, maka yang menjadi acuan adalah yang tercatat pada pembukuan Bank Mestika.
10. Klasifikasi status rekening yang mengacu pada POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum terdiri atas tiga kategori, yaitu rekening aktif, rekening tidak aktif dan rekening dormant.
11. Apabila Nasabah Pemilik Rekening meninggal dunia, maka dana Nasabah Pemilik Rekening beserta bunganya akan dibayar kepada seluruh ahli waris Nasabah Pemilik Rekening yang sah menurut hukum setelah ahli waris Nasabah Pemilik Rekening menyerahkan dokumen ahli waris yang ditentukan oleh Bank Mestika.
12. Bank Mestika wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
13. Informasi produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan termasuk mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website www.bankmestika.co.id atau menghubungi MestikaCall 14083.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank Mestika menolak permohonan pembukaan rekening apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah Pemilik Rekening harus mendengarkan penjelasan dan membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT Bank Mestika Dharma Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen

[Tg/CetakDokumen]